

## **“Tahun Klam Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”**

### **Momen Penting di Tahun 2016**

Tahun 2016 merupakan tahun yang penuh warna dalam kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Dibuka dengan catatan negatif atas putusan Pengadilan Negeri Palembang yang memenangkan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH) melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pada Bulan Mei, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menorehkan catatan positif dengan memenangkan gugatan Nelayan dan Organisasi Lingkungan Hidup atas terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Bulan Mei juga ditandai dengan putusan PTUN Bandung yang mencabut dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang diterbitkan oleh Bupati Sumedang kepada tiga perusahaan pembuang limbah, PT Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia dan PT Insansandang Internusa.

Pada Bulan Juni, Presiden menetapkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di beberapa kota yang tentunya tidak ramah lingkungan, yang kemudian mendapat protes keras dari pemerhati lingkungan. Masih di Bulan Juni, Komite Gabungan Pantai Utara Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta dengan menyatakan reklamasi Pulau G harus dihentikan.

Pada Bulan Juli, publik kembali dikejutkan dengan kepastian penghentian penyidikan perkara kebakaran hutan dan lahan terhadap 15 korporasi oleh Polda Riau, Polres Pelalawan dan Polres Dumai. Terbitnya SP3 atas 15 Korporasi ini

mengundang reaksi dari organisasi masyarakat sipil yang langsung mengajukan pra peradilan dan Komisi III DPR RI yang kemudian membuat Panitia Kerja (Panja) untuk menyelidiki kegagalan SP3. Sedangkan Bulan Agustus ditandai dengan catatan positif putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan memenangkan KLHK atas PT BMH.

Catatan negatif kembali dilakukan Pemerintah pada Bulan September, dimana Menko Kemaritiman (Luhut Binsar Panjaitan) menyatakan reklamasi Pulau G akan dilanjutkan kembali. Kemudian pada Bulan Oktober, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga membatalkan putusan PTUN Jakarta, yang artinya Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G tetap berlaku. Kedua putusan ini menimbulkan reaksi keras dari nelayan dan para pemerhati lingkungan. Masih di Bulan Oktober, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) masyarakat Kendeng dan membatalkan izin lingkungan untuk pembangunan pabrik semen. Namun masih di bulan yang sama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan PTUN Bandung yang mencabut dan menyatakan tidak berkekuatan hukum IPLC yang diterbitkan oleh Bupati Sumedang.

Di Bulan November, Mahkamah Agung mencatat sejarah putusan ganti rugi lingkungan terbesar dengan menghukum PT Merbau Pelalawan Lestari (PT MPL) sebesar Rp. 16,2 Triliun karena telah melakukan perusakan hutan. Namun euphoria kemenangan atas perusak lingkungan kembali diciderai dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang “mempermainkan” Putusan Mahkamah Agung dan masyarakat Kendeng dengan tidak mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia, bahkan mengeluarkan izin lingkungan baru tanpa mencabut izin lingkungan sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan.

Catatan tersebut menunjukkan pasang surut kebijakan dan penegakan hukum lingkungan sepanjang tahun 2016 ini. Walaupun ada beberapa catatan positif, namun tidak sedikit pula catatan negatifnya. Momen penting di atas akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut, yang akan diuraikan pada 3 (tiga) isu pokok dalam pengelolaan LH-SDA selama tahun 2016, yaitu: (1) kehutanan dan lahan; (2) pencemaran LH-SDA; dan (3) kelautan dan pesisir.

**[1]**  
**Tata kelola hutan dan Lahan**

**Pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla: Pencitraan atau Strategi?**

*Sampai saat ini masyarakat masih bertanya-tanya tentang capaian dan visi dari pelaksanaan Inpres 11/2015.<sup>1</sup> Tahun 2015 lalu ICEL meminta kepada pemerintah untuk menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Inpres 11/2015 kepada publik. ICEL mencatat 3 institusi dengan tugas yang dekat kaitannya dengan upaya pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum dan pemulihan, terlihat bahwa capaian yang diraih masing-masing institusi selama tahun 2016 ini belum menunjukkan *progress* yang memberi dampak langsung bagi kondisi lingkungan.*

Institusi	Instruksi	Implementasi
Menteri LHK	a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Beberapa media meliput bahwa Menteri LHK melakukan peningkatan koordinasi dengan Kepolisian, Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Daerah. Tapi koordinasi lebih banyak dilakukan untuk melakukan tindakan responsif alih-alih preventif.
	b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengendalian kebakaran hutan (Manggala Agni)	Telah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas bidang pengendalian Karhutla.

Institusi	Instruksi	Implementasi
	<p>c. Mewajibkan kepada pemegang izin usaha di bidang kehutanan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan serta melaksanakan pengendalian kebakaran hutan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai standar yang ditentukan</p>	<p>Kewajiban ini sudah dicantumkan di berbagai peraturan perundang-undangan, tapi yang menjadi masalah adalah tidak dipatuhi oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Di sisi lain penindakan terhadap perilaku ini lemah karena <b>pengawasan terhadap kepatuhannya sendiri jarang dilakukan dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat.</b> KLHK juga perlu memastikan bahwa pemerintah daerah juga menjalankan tugas pengawasan dengan baik.</p> <p>Inisiatif dari KLHK pada tahun 2016 menerbitkan Permen LHK P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang salah satunya memuat aturan mengenai uji kepatuhan.</p> <p>Sayangnya uji kepatuhan ini hanya diatur dalam 1 pasal yang tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan terhadap pelanggaran. Terlebih, uji kepatuhan hanya dilakukan “dalam keadaan tertentu” dan oleh Dirjen bidang perubahan iklim dalam tubuh KLHK. Padahal ketidakpatuhan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla dampaknya sangat signifikan dan pelanggaran atau kelalaian memenuhi kewajiban tersebut harus ditindak tegas.</p> <p>Hingga saat ini belum ada kebijakan maupun hasil yang konkret terkait dengan pengawasan kepatuhan pelaku usaha/kegiatan.</p>

(Footnotes) \_\_\_\_\_

- 1 <http://industri.bisnis.com/read/20160904/99/581130/karhutla-2016-dalam-sepekan-kementerian-lhk-sanksi-empat-perusahaan>.
- 2 Pernyataan Menteri Siti Nurbaya pada 29 Agustus 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/29/090799678/kebakaran-hutan-30-perusahaan-dijatuhi-sanksi-administratif>.

Institusi	Instruksi	Implementasi
	<p>d. Memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha di bidang kehutanan yang tidak memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarna pengendalian kebakaran hutan, serta tidak melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya.</p>	<p>30 sanksi administratif dinyatakan telah diterbitkan Menteri Siti Nurbaya.<sup>1</sup> Namun tidak diketahui kepada siapa, kapan dan apa jenis sanksinya. Tidak jelas juga sanksi ini diberikan terhadap izin usaha atau izin lingkungannya.</p>
	<p>e. Meningkatkan koordinasi dalam upaya pemulihan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan</p>	<p>KLHK mulai menggugat 1 perusahaan pada tahun 2016 i.e. PT WAJ. Saat ini persidangan sedang berjalan. Selain itu, KLHK berencana akan melayangkan gugatan lagi pada akhir tahun 2016.</p> <p>Pada tahun 2016 terdapat 2 gugatan yang dimenangkan oleh pengadilan tingkat pertama yaitu pada kasus KLHK v PT NSP dan KLHK v. PT JJP. <b>Namun hingga saat ini pelaksanaan putusan tersebut belum jelas.</b></p> <p>Diantara 30 sanksi administrasi yang diklaim telah diterbitkan<sup>2</sup>, tidak diketahui apakah diantara sanksi tersebut ada yang menerapkan Pasal 82 UU 32/2009 yaitu meminta penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.</p> <p>Strategi dalam menentukan pendekatan penegakan hukum perdata atau administrasi pada konteks meminta penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lahannya terbakar tidak jelas.</p>

Institusi	Instruksi	Implementasi
	<p>f. Meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerja sama regional dan internasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat Karhutla</p>	<p>Masyarakat tidak mendapatkan informasi cukup jelas tentang capaiannya.</p>
	<p>g. Meningkatkan kinerja PPNS, LH, Kehutanan, dan Polisi Kehutanan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.</p>	<p>Sepanjang tahun 2016 Menteri mengumumkan ada 6-7 kasus yang disidik PPNS KLHK.<sup>3</sup> Namun sebagian besar kasus Karhutla penyidikannya diserahkan kepada Kepolisian.</p> <p>Ada 2 kasus pidana yang diputus pada tahun 2016, dapat dilihat pada Diagram Potret Penegakan Hukum Karhutla 2016. Namun tetap yang menjadi catatan adalah penerapan multi rezim hukum dan mengejar pelaku intelektual dan pidana korporasi belum diketahui kualitas penerapannya pada kasus-kasus yang diputus tersebut.</p> <p>Penegakan hukum yang diinstruksikan dalam Inpres hanya untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, padahal peraturan perundang-undangan sudah menegaskan bahwa pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada pemegang izin di wilayahnya yang terbakar.<sup>4</sup></p>

3 [http://kbr.id/08-2016/sp3\\_karhutla\\_menteri\\_siti\\_pidana\\_urusan\\_polisi/84018.html](http://kbr.id/08-2016/sp3_karhutla_menteri_siti_pidana_urusan_polisi/84018.html).

4 Pasal 30 PP 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

5 Peraturan Menteri Pertanian No. 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.

Institusi	Instruksi	Implementasi
Menteri Pertanian	a. Menyusun pedoman yang terkait dengan pengendalian kebakaran lahan pertanian.	Pedoman sudah dimiliki sejak tahun 2014. <sup>5</sup> Nyatanya kebakaran di lahan perkebunan sangat tinggi terjadi pada tahun 2015. Poin ini menunjukkan Presiden sebagai pemberi instruksi tidak bisa lebih dulu memetakan modal yang sudah dimiliki sebelum menentukan strategi penanganan Karhutla. Jika ditelisik, sebagian besar isi dari Inpres ini hanya mengulang Instruksi Presiden pada tahun No. 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
	b. Meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pertanian dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pertanian;	Masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang capaiannya.
	c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran lahan pertanian;	Masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang capaiannya.
	d. Memfasilitasi penerapan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan pertanian.	Masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang capaiannya.

Institusi	Instruksi	Implementasi
Kepala Kepolisian Negara RI	a. Meningkatkan langkah-langkah pre-emptif dan preventif dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta represif dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Karhutla;	Perlu disambut baik inisiatif lahirnya SE Kapolri No. SE/5/XI/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun, mengingat SE belum cukup detail, maka pekerjaan rumah Polri untuk mendiseminasikan SE tersebut hingga benar-benar dipahami dan implementatif sampai tingkat tapak cukup berat.
	b. Meningkatkan koordinasi dalam proses penyidikan perkara Karhutla yang ditangani PPNS.	Alih-alih terlihat meningkatkan koordinasi, masyarakat justru dikejutkan dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari pihak kepolisian terhadap perusahaan-perusahaan yang arealnya terbakar.

Uraian pada tabel tersebut menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan Inpres dan bahwa terdapat langkah-langkah yang tidak cukup strategis dan berdampak bagi penanganan Karhutla.

Hal lain yang perlu disoroti adalah kejelasan target dan capaian yang terukur menuju Indonesia yang mumpuni dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan Karhutla. Pada tahun 2016 ini, terkesan pemerintah hendak menunjukkan citranya dengan banyak melakukan tindakan responsif. Upaya preventif seperti pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap upaya pencegahan dan kesiapan penanggulangan Karhutla sampai saat ini belum terekspose dengan baik kepada publik. Inisiatif yang telah berjalan sebelumnya dan selayaknya menjadi prasyarat penting untuk menanggulangi Karhutla seperti Kebijakan Satu Peta dan evaluasi (*review*) izin berbasis lahan tidak terdengar lagi kabar kelangsungannya. Tidak hanya itu, janji pemerintah bahwa akan mendesak pelaku usaha bertanggung jawab memulihkan ekosistem yang terbakar sampai saat ini tidak jelas pencapaiannya. Sementara keringat dan pengorbanan dari petugas di lapangan maupun anggaran negara telah banyak terkuras.

Hal yang juga disayangkan adalah adanya kecenderungan pemerintah mengumbar pernyataan yang reaksionis dan mendapat simpatik. Tindakan demikian tidak bisa dipersalahkan sepanjang dilakukan dengan akuntabel sehingga tidak mengesankan pencitraan semata. Salah satu contoh adalah pernyataan bahwa titik api pada tahun 2016 menurun 74,64% dibandingkan tahun 2015 sebagai bukti tidak terjadi Karhutla yang berarti.<sup>2</sup> Padahal data yang dirilis KLHK sendiri menunjukkan bahwa jumlah luas lahan yang terbakar pada tahun 2016 masih lebih besar dibandingkan 2013 padahal jumlah titik panas pada tahun 2016 lebih sedikit dibandingkan 2013.<sup>3</sup>

### **Penerbitan SP3 terhadap 15 Korporasi di Riau: Sebuah Catatan Hitam Kepolisian**

*Terbitnya SP3 menunjukan komitmen lemahnya komitmen POLRI dalam penanganan perkara Karhutla.* Dari penelusuran ICEL dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam “Koalisi Antia Mafia Karhutla” terlihat bahwa beberapa dokumen SP3 tidak memuat pasal, perundang-undangan dan/atau perbuatan pidana yang dikenakan terhadap terlapor.<sup>4</sup> Padahal terdapat beberapa ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap terlapor, diantaranya Pasal 98 ayat (1) dan 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Pasal 50 ayat (2) jo. Pasal 78 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Pasal 50 ayat (3) huruf d jo. Pasal 78 ayat (3) subsider Pasal 78 ayat (4) UU Kehutanan. Temuan ini tentunya semakin menguatkan dugaan masyarakat sipil bahwa penerbitan SP3 adalah prematur.

Selain itu, Polda Riau juga tidak terbuka dan tidak akuntabel. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Panja Komisi 3 DPR, terlihat ketidaksiapan Polda Riau untuk menjelaskan kepada publik alasan di balik penerbitan SP3. Hal ini terindikasi dari tidak dibukanya berkas SP3 sehingga keterangan yang

2 <http://www.teropongsenayan.com/53449-klhk-2016-indonesia-tidak-mengalami-kebakaran-hutan>.

3 Lihat diagram Luas Kebakaran Hutan dan Lahan, bandingkan dengan Grafik Titik Panas TERRA/AQUA (LAPAN) pada <http://sipongi.menlhk.go.id/home/main>.

4 Terdapat 4 dari 8 SP3 yang tidak menyebutkan pasal atau ketentuan pidana. Bahkan ada 1 SP3 yang tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan yang disidik sama sekali. Tiga SP3 lainnya hanya menyebutkan peraturan perundang-undangan yang disidik.

disampaikan selama RDP tidak menerangkan dengan baik alasan penerbitan SP3. Adapun berkas yang hingga saat ini dibuka kepada publik hanya Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan (tanpa lampiran). Berkas lain, misalnya berkas yang menjadi dasar dilakukan penyidikan tidak disampaikan. Temuan-temuan ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa terdapat banyak masalah dalam penerbitan SP3 15 Korporasi tersebut.

### **Undang-Undang Perkelapasawitan Bukan Solusi!**

*Pemanfaatan kelapa sawit di Indonesia sebagai sumber pangan masih terbentur masalah lingkungan dan lahan.* Dari segi pemanfaatan lahan, ketidakpatuhan perusahaan untuk melakukan *sustainable development* adalah hal yang kurang mendapat pengawasan Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan lebih dari 50% lahan yang sudah diberikan izin adalah lahan yang tidak produktif dan tidak dikerjakan<sup>5</sup>. Selain itu, dari segi lingkungan, pembukaan lahan dengan cara bakar masih menjadi pilihan dari pelaku usaha karena dianggap lebih murah dan efisien. Padahal, pembakaran jelas merupakan salah satu penyumbang emisi utama dari 1,3 milyar ton emisi yang dihasilkan oleh Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan sikap Pemerintah yang tidak mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk dapat patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam menerbitkan izin usaham khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk memanfaatkan suatu lahan. Pada akhirnya, inkonsistensi Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit di Indonesia juga berakibat pada penerimaan perpajakan dari sektor ini yang semakin menurun.

Sebenarnya, permasalahan tersebut sudah pernah dijawab oleh Pemerintah dengan rencana moratorium lahan sawit. Namun sayangnya rencana ini menjadi tidak relevan dengan diinisiasikannya RUU Perkelapasawitan. Dalam RUU ini, justru berbagai fasilitas dan kemudahan direncanakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan perluasan usaha maupun penanaman modal di bidang perkelapasawitan. Tidak hanya itu, adanya RUU ini juga bermasalah dengan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena berbenturan dengan substansi regulasi lain maupun kewenangan Pemerintah Pusat dan

5 Disampaikan oleh Prof. Rizaldi Boer, dalam keterangan saksi ahli di persidangan sengketa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Waringin Agro Jaya, pada 13 Desember 2016.

Daerah. Dari 17 bab yang diatur dalam RUU ini, setidaknya 13 bab telah diatur dan hanya merupakan pengulangan. Berikut adalah perbandingannya:<sup>6</sup>

Struktur RUU Perkelapasawitan	Catatan
BAB III Usaha Perkelapasawitan	Sudah diatur dalam BAB VII Tentang Usaha Perkebunan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU No. 39 Tahun 2014)
BAB IV Penguasaan dan Pengusahaan Lahan	Sudah diatur dalam BAB IV Tentang Penggunaan Lahan, UU No. 39 Tahun 2014
BAB V Fasilitas Penanaman Modal	Sudah diatur dalam BAB XIII Tentang Penanaman Modal UU No. 39 Tahun 2014
BAB VI Kegiatan Hulu	Sudah diatur dalam pasal 20 - 28, 51, dan 56 UU No. 39 Tahun 2014.
BAB VII Kegiatan Budi Daya	Sudah diatur dalam BAB VI Tentang Budi Daya Tanaman Perkebunan UU No. 39 Tahun 2014, yang juga memandatkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri
BAB VIII Pengolahan Hasil	Sudah diatur dalam BAB VIII Tentang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan UU No. 39 Tahun 2014
BAB IX Pengembangan Ekspor	Sudah diatur dalam BAB VII Tentang Usaha Perkebunan UU No. 39 Tahun 2014
BAB X Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan	Sudah diatur dalam Bab IX Tentang Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014)
BAB XI Kerja Sama Perdagangan Internasional	Sudah diatur dalam Bab XII Tentang Kerja Sama Perdagangan Internasional UU No. 7 Tahun 2014
BAB XII Penelitian dan Pengembangan	Sudah diatur dalam Bab IX Tentang Penelitian dan Pengembangan UU No. 39 Tahun 2014
BAB XIII Peran Serta Masyarakat	Sudah diatur dalam Bab XV Tentang Peran Serta Masyarakat UU No. 39 Tahun 2014
BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan	Sudah diatur dalam Bab XIV Tentang Pembinaan dan Pengawasan UU No. 39 Tahun 2014

6 Henri Subagio, "RUU Perkelapasawitan : Kesalahan Politik Hukum Sumber Daya Alam", disampaikan pada Semiloka "Mengawal Agenda Legislasi Tahun 2017 Mengenai Pertanian dan Sumber Daya Alam". Jum'at, 9 Desember 2016.

BAB XV Kelembagaan Perkelapasawitan	Badan Pengatur Perkelapasawitan ini berada dibawah presiden dengan tugas dan fungsi utama untuk perumusan kebijakan, norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan, serta pemberian fasilitas. Namun, semua yang dijadikan tugas dan fungsi Badan ini dimandatkan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga potensial terjadi benturan kewenangan.
BAB XVI Sanksi Pidana	Sudah diatur dalam ketentuan mengenai sanksi pada UU No. 39 Tahun 2014 maupun UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Melihat hal-hal tersebut, maka terkait tata kelola lahan sawit masih merupakan pekerjaan rumah terbesar. Pemerintah diharapkan dapat mengendalikan penerbitan izin agar tidak ada ekspansi pembukaan lahan sawit yang baru dan mendorong intensifikasi dengan pengembangan hilirisasi serta peremajaan tanaman. Selain itu, penindakan tegas terhadap perilaku usaha yang membuka lahan dengan cara bakar juga semakin harus ditegakkan. Dalam tataran regulasi, RUU Perkelapasawitan bukanlah merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dan urgensinya patut dipertanyakan. Lebih jauh, seharusnya Pemerintah lebih memfokuskan untuk menuntaskan program legislasi tentang sumber daya alam lain, termasuk yang bersinggungan dengan masyarakat adat.

Keberadaan RUU Perkelapasawitan masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2017 menunjukkan bahwa DPR RI dan Pemerintah gagal memahami persoalan dan strategi pengembangan hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Seharusnya RUU Pertanahan, RUU Kehutanan, RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan RUU Masyarakat Hukum Adat adalah sederet legislasi yang seharusnya dituntaskan terlebih dahulu melihat berbagai persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup kita, dibandingkan RUU Perkelapasawitan yang justru berpotensi menambah masalah yang ada.

### **12,7 Juta Ha Perhutanan Sosial: Komitmen atau Sekedar Wacana?**

*Realisasi pencapaian target Perhutsos sampai dengan November 2016, sudah ditetapkan 175.250 Ha izin HKM, 184.270,8 Ha Izin HD, 203.738,3 Ha Izin HTR, dan 44.010,2 Ha kemitraan.<sup>7</sup> Sampai dengan November 2016, sudah dihasilkan sekitar*

7 Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian

1,67 Juta Ha Penetapan Areal Kerja (PAK) atau Pencadangan. Dari data tersebut terlihat realisasi izin masih sangat jauh dari target yang diharapkan.



Untuk mencapai target 12,7 Ha, langkah strategis yang telah dicanangkan seperti menyusun peta PIAPS, membentuk Pokja PPS, dan permohonan izin online harus melibatkan kerjasama berbagai pihak seperti K/L lainnya, private sektor, NGO, dan tentu saja masyarakat sebagai *user*.

[2]

## Pencemaran LH-SDA

### Tahun Kedua Mempercepat Pemulihan Sungai-sungai Tercemar Indonesia: Masih Berjalan Pelan dan Kurang Pasti.

*Indikator keberhasilan Rencana Strategis KLHK dalam pengendalian pencemaran air yang "kurang ambisius,"* – hanya berfokus pada pemulihan 15 sumber air pada DAS Prioritas<sup>8</sup> dari setidaknya 81 sungai yang berstatus cemar.<sup>9</sup> Hingga akhir

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Desember 2016. Data diolah oleh researcher ICEL pada 19 Desember 2016.

- 8 Rencana Strategis KLHK periode 2015-2019 menetapkan target penurunan beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 (124.950,73 ton BODE) pada 15 DAS Prioritas. DAS prioritas periode 2015-2019 di Pulau Jawa adalah Citarum, Ciliwung, Cisadane, Serayu, Solo, dan Brantas. Di Sumatera meliputi Asahan Toba, Siak, Musi, Way Sekampung, dan Way Seputih. Selain itu Nusa Tenggara Barat, DAS Moyo; di Kalimantan, DAS Kapuas; serta di Sulawesi, DAS Jeneberang dan Saddang. Lih: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rencana Strategis KLHK 2015-2019, hlm. 46.
- 9 Berdasarkan dokumen Atlas Status Mutu Air Indonesia Tahun 2015 (KLHK, 2015), 68% sungai di Indonesia berstatus cemar berat, 24% cemar sedang, 6% cemar ringan dan hanya 2% yang memenuhi status mutu baik. Data tersebut mewakili 670 titik sampling di 83 sungai yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Lih: Atlas Status Mutu Air Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2015.

tahun kedua pelaksanaan rencana tersebut (2016), nyatanya belum satupun daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban di 15 sungai prioritas ditetapkan – sekalipun penghitungan telah dilakukan untuk beberapa sungai. PermenLHK untuk Sungai Ciliwung, Citarum dan Cisadane masih menunggu pengesahan, sementara pengujian kembali izin-izin pembuangan air limbah yang diberikan tanpa berdasarkan alokasi beban – yang kami harapkan diinisiasi KLHK di ketiga sungai tersebut – belum terjadi. Penetapan ini mendesak dilakukan, bukan hanya sebagai formalitas hukum, namun juga sebagai preseden program pemulihan kualitas air berbasis daya tampung lingkungan dan dasar revisi izin.

Pembelajaran di tahun 2016 menunjukkan bahwa KLHK perlu memulai 2017 dengan strategi yang matang untuk mengakselerasi target penurunan beban pencemaran air di 15 DAS prioritas tersebut. Beberapa hal akan menentukan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini di tahun 2017: (1) pemenuhan target *penghitungan* DTBPA dan alokasi beban; (2) legalitas *penetapan* DTBPA dan alokasi beban yang sudah dihitung; (3) adanya program pemulihan/penurunan beban pencemaran yang mengikuti penetapan alokasi beban, dengan rencana aksi dan indikator keberhasilan yang rinci; (4) koordinasi dengan Pemda dan Kemendagri terkait kinerja daerah dalam pengendalian pencemaran air; dengan instansi lain yang kinerjanya mempengaruhi kualitas air; serta lembaga penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran dalam pengendalian pencemaran air; (5) ketersediaan anggaran untuk monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah Pusat maupun Pemda dalam implementasi; dan (6) adanya informasi dan peluang partisipasi publik untuk memberikan tekanan bagi pencemar maupun pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengendalian pencemaran air. Selain itu, jika kinerja KLHK dan Pemerintah Daerah terus berjalan dengan kecepatan saat ini, sepatutnya Pemerintah mempertimbangkan moratorium izin-izin baru untuk pembuangan air limbah ke sumber air yang telah berada dalam kondisi cemar, khususnya sungai-sungai yang berstatus cemar berat.

**Kemenangan #Melawan Limbah, preseden yang mengingatkan bahwa perizinan pembuangan limbah harus berbasis daya tampung dan daya dukung lingkungan.**

*Masyarakat sipil bergerak lebih cepat dari Pemerintah untuk memastikan izin*

diberikan berdasarkan daya tampung lingkungan hidup. Dalam putusan 178/G/2015/PTUN-BDG antara WALHI dan Pawapeling melawan Bupati Sumedang, PTUN Bandung menyatakan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang diberikan Pemkab Sumedang kepada tiga perusahaan pembuang limbah, PT Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia dan PT Insansandang Internusa, dicabut dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.<sup>10</sup> Sekalipun dibanding dan diuji kembali di tingkat kedua, PT TUN

Jakarta kembali mengukuhkan putusan PTUN Bandung, dan di penghujung tahun ini kita melihat kembali kemenangan Koalisi Melawan Limbah.<sup>11</sup>

Putusan ini merupakan preseden signifikan dalam pengendalian pencemaran air, terutama dalam menegaskan kembali ketentuan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (“PP 82/2001”) yang telah lebih dari 15 tahun memandatkan izin pembuangan air limbah diberikan dengan mempertimbangkan daya tampung sungai (DTBPA).<sup>12</sup> Putusan ini juga menegaskan ketentuan dalam UU 32/2009 yang memandatkan segala usaha dan/atau kegiatan tidak diperbolehkan dilakukan jika daya dukung dan daya tampung lingkungan telah terlampaui.<sup>13</sup>

“... sebelum Tergugat menerbitkan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing harus terlebih dahulu menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagai dasar untuk Pemberian Izin, sebagaimana diwajibkan Pasal 23 ayat (1) (3) PP 82/2001...”  
Putusan PTTUN Jakarta No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT

10 Putusan PTUN Bandung No. 178/G/2015/PTUN-BDG antara perkara WALHI dan Pawapeling melawan Bupati Sumedang (Tergugat), PT Kahatex, PT Five Star Indonesia, PT Insansandang Internusa (Tergugat Intervensi 1-3), tanggal 24 Mei 2016. Sumber: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/68bc5529a5c050f7c12087abb40d8c9e>

11 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas Perkara Banding No. 237/B/2016/PT.TUN.JKT antara Bupati Sumedang melawan WALHI dan Pawapeling, tanggal 17 Oktober 2016. Majelis Hakim yang memutus adalah Dr. Kadar Slamet, S.H., M.Hum., H. Sugiya, S.H., M.H. dan Dr. Slamet Suparjoto, S.H., M.Hum. Sumber: [http://www.pttun-jakarta.go.id/images/uploaded/aplikasi/237\\_B\\_2016\\_PT\\_TUN\\_JKT.pdf](http://www.pttun-jakarta.go.id/images/uploaded/aplikasi/237_B_2016_PT_TUN_JKT.pdf)

12 Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 82 Tahun 2001

13 Lihat: Pasal 17 UU No. 32 Tahun 2009

**Urgensi perlindungan kesehatan publik: menanti baku mutu air dan BMAL pencemar beracun dan berbahaya dalam air yang lebih komprehensif.**

*Perbaiki standar untuk parameter pencemar berbahaya dan beracun – baik di air ambient maupun dalam BMAL – belum menunjukkan perbaikan. Peninjauan kembali parameter yang diatur baku mutunya sangat penting, mengingat bahan*

Baku mutu air dalam Lampiran 1 PP 82/2001 telah mengatur beberapa parameter beracun, sekalipun beberapa hanya berlaku untuk sungai Kelas 1 (mis: aldrin, chlordane, lindane, dll). Beberapa parameter yang sudah disepakati kebahayaannya di level global, seperti EDC, masih tertinggal dan belum mencerminkan pengetahuan terkini. Di sisi lain, baku mutu air limbah (BMAL) juga belum semuanya komprehensif, misal AOX pada kertas; alkyphenol dan phthalates pada tekstil, dsb.

pencemar baru di air limbah inovasi bahan kimia terus berkembang. Padahal, hal ini telah disuarakan masyarakat sipil di beberapa kesempatan. Pada bulan September 2016, Indowater Community of Practice (Indowater CoP) mengirimkan surat kepada KLHK yang meminta untuk melakukan inventarisasi senyawa pengganggu hormon atau “SPH” (*endocrine disruptive chemicals* atau “EDC”) pada ekosistem perairan tawar, limbah industri dan manusia dan beberapa tuntutan spesifik

lainnya.<sup>14</sup> Surat tersebut juga dilengkapi data-data awal temuan SPH di sumber-sumber air tawar dan ekosistemnya. Sebelumnya, Koalisi Melawan Limbah juga telah menginventarisasi kerugian lingkungan dari pencemaran industri tekstil,<sup>15</sup> yang diantaranya disebabkan 11 kontaminan beracun dari limbah tekstil.<sup>16</sup> Koalisi juga telah meminta KLHK untuk mempertimbangkan memasukkan AOX sebagai BMAL industri kertas dalam beberapa kesempatan.

---

14 Indonesian Water Community of Practice, Surat kepada Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. tanggal 6 September 2016.

15 Greenpeace (2016) Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi akibat Pencemaran Industri, sumber: <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/724033/Laporan%20Melawan%20Limbah.pdf>

16 Untuk daftar 11 senyawa kimia prioritas dari limbah tekstil dapat dilihat di website Greenpeace Indonesia di <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/toxics/Air/Sebelas-bahan-kimia-berbahaya/>

Sayangnya, KLHK juga belum memiliki mekanisme permohonan atau petisi dari pihak ketiga untuk pengetatan standar atau penambahan parameter dalam standar. Dengan kata lain, belum ada mekanisme akuntabilitas yang dapat dipegang para pihak yang ingin meminta revisi standar dalam memastikan bagaimana pemerintah merespon kebutuhan pengetatan standar atau penambahan parameter.

### **Pendekatan Baru dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Udara**

*Terdapat konsep-konsep baru dalam RPP PKU.* Salah satu kebijakan hukum yang sedang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016 adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Udara (RPP PKU). RPP PKU ini akan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP No. 41 Tahun 1999).

Konsep-konsep baru tersebut terletak di beberapa bagian dalam RPP PKU, meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian. Pada bagian perencanaan, konsep baru yang diperkenalkan adalah konsep Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara (WPKU) dan juga konsep Daya Tampung Beban Pencemaran Lingkungan Udara (DTBPLU). Selaras dengan bagian Perencanaan, pada bagian Pengendalian diperkenalkan juga konsep baru seperti instrument Izin Lingkungan yang mengatur soal alokasi beban dan konsentrasi emisi, dan juga didorongnya pendekatan pengendalian melalui instrumen ekonomi. Pada bagian Pengendalian kini diperkenalkan juga pengaturan mengenai pencemar udara yang beracun dan berbahaya (*Hazardous Air Pollutants*). Pada bagian Pemanfaatan, diatur pula hal baru mengenai pelestarian fungsi atmosfer.

Masing-masing konsep baru dan keterkaitannya satu sama lain perlu dijaga penyusunan normanya agar kekurangan yang ada pada PP No. 41 Tahun 1999 dapat diperbaiki. Salah satu kelemahan PP No. 41 Tahun 1999 adalah masih terlalu terpaku pada pendekatan Atur dan Awasi (*Command and Control*) saja. Dalam penyusunan RPP PKU ini lah momentum pendekatan bauran (*policy mixes*) perlu tetap dijaga dan dimaksimalkan untuk kepentingan perlindungan kualitas udara. Jadi, pendekatan yang dilakukan tidak hanya terpaku pada Atur dan Awasi saja, namun juga dapat memaksimalkan pendekatan instrument manajemen serta perencanaan serta pendekatan-pendekatan lainnya.

### **Pencemaran Udara dari Kebakaran Hutan dan/atau Lahan**

*Upaya penegakan hukum terhadap peristiwa Karhutla pada tahun 2016 belum menyentuh pada kerugian akibat pencemaran udara dari Karhutla. Upaya ganti rugi dan pemulihan melalui jalur litigasi masih dominan menyentuh pada aspek kerusakan lahan saja. Kerugian yang timbul dari asap Karhutla masih sebatas pada biaya lepasnya karbon ke atmosfer saja. Kerugian masyarakat akibat asap Karhutla seperti menderita ISPA atau berhentinya kegiatan sekolah untuk sementara waktu dibiarkan dalam keadaan tidak adanya pertanggungjawaban. Padahal sudah ada bukti awal yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh asap dari Karhutla. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Chelsea E. Stockwell dkk di Kalimantan Tengah telah menunjukkan bahwa terdapat emisi berupa dioksin dan furan dari asap yang timbul dari Kahutla. Tentu bukti ilmiah ini bisa menjadi pemicu awal bagi upaya menuntut ganti rugi pencemaran udara dari Karhutla.*

### **Perihal Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap-Batubara (PLTU-B)**

*Pembangunan PLTU-B untuk memenuhi proyek energi listrik 35.000 MW terus menimbulkan keresahan-keresahan pada masyarakat. Masyarakat di Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali mulai menderita batuk, mual, dan pusing akibat menghirup debu dari PLTU Celukan Bawang.<sup>17</sup> Tidak jauh berbeda, masyarakat Dukuh Sekuping yang tinggal di Desa Tubanan, Jepara, juga merasa terganggu akibat debu dan kebisingan yang timbul dari operasi PLTU Tanjung Jati B.<sup>18</sup> Petani dan nelayan di Desa Mekarsari dan Patrol, Kabupaten Indramayu merasa produktivitas hasil nelayan dan pertaniannya menurun karena pencemaran dari PLTU Indramayu.<sup>19</sup> Masih ada seratus lebih PLTU lainnya yang besar kemungkinan menimbulkan dampak-dampak buruk seperti yang terjadi di Desa Celukan Bawang dan Desa Tubanan.<sup>20</sup>*

17 Posbali.id, "Warga Keluhkan Debu Batubara PLTU Celukan Bawang", Sumber: <https://www.posbali.id/warga-keluhkan-debu-batubara-pltu-celukan-bawang/>

18 CNN Indonesia, "Ancaman Batubara Mengintai di Tubanan", Sumber: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160927143237-20-161518/ancaman-batubara-mengintai-di-tubanan/>

19 fokusjabar.com, "Petani dan Nelayan Tolak Pembangunan PLTU Tahap II", Sumber: <http://fokusjabar.com/2016/02/24/tolak-pembangunan-pltu-tahap-ii-petani-dan-nelayan-unjuk-rasa/>

20 Greenpeace menyebutkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 117 PLTU yang sedang menjalani

Keresahan-keresahan masyarakat di atas tidak terlepas karena tidak dilakukannya pengkajian ulang baku mutu emisi dari usaha dan/atau kegiatan PLTU-B oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia kini masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal (Peraturan Menteri LH No. 21 Tahun 2008). Dicanangkannya proyek pengadaan tenaga listrik 35.000 MW tidak dibarengi dengan penyusunan standar baru yang lebih ketat sebagai upaya perlindungan dampak-dampak buruk usaha dan/atau kegiatan PLTU-B terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah Indonesia dapat mencontoh kebijakan Pemerintah India yang menetapkan baku mutu emisi yang lebih ketat bagi usaha dan/atau kegiatan PLTU-B. Kebijakan yang disahkan oleh pemerintah India pada akhir tahun 2015 ini dapat menurunkan emisi dari *particulate matter* sebanyak 25%, *sulphur dioxide* (SO<sub>2</sub>) sebanyak 90%, *nitrogen oxide* (NO<sub>x</sub>) sebesar 70%, dan merkuri sebesar 75% pada tahun 2016.<sup>21</sup> Dengan adanya momentum penyusunan RPP PKU, makaancang-ancang penyusunan baku mutu emisi yang lebih ketat bagi usaha dan/atau kegiatan PLTU-B dapat dimulai sejak dari sekarang.

### **Baku Mutu Emisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)**

*Kebijakan Pemerintah terkait PLTSa tidak memperhatikan aspek kesehatan publik.* Setelah mengesahkan proyek PLTSa melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Listrik Tenaga Berbasis Sampah di 7 kota, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 70 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Emisi untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal (Peraturan Menteri LH No. 70 Tahun 2016). Peraturan Menteri LH No. 70 Tahun 2016 berperan sebagai pelindung atau *safeguards* bagi

---

proses pembangunan. 117 PLTU baru tersebut akan menambah daftar 42 PLTU yang sudah beroperasi sebelum tahun 2015. Lihat dalam: "Human Cost of Coal Power: How Coal-Fired Power Plants Threaten the Health of Indonesians", *Greenpeace, August 2015*, hal. 18. Sumber: <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/695938/full-report-human-cost-of-coal-power.pdf>

- 21 Cseindia.org, "CSE Welcomes Environment Ministry's Notification Setting Stricter Standards for Coal-Based Thermal Power Plants", Sumber: <http://www.cseindia.org/content/cse-welcomes-environment-ministry%E2%80%99s-notification-setting-stricter-standards-coal-based-therm>

usaha dan/atau kegiatan PLTSa dengan menetapkan baku mutu emisi yang boleh dibuang, di mana dioksin dan furan termasuk di dalam baku mutu emisi tersebut.

Namun terdapat beberapa permasalahan di dalam Peraturan Menteri LH No. 70 Tahun 2016 tersebut. *Pertama*, pembentukan peraturan ini cenderung seperti tidak transparan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat tidak tahu alasan atau rasionalitas di balik angka baku mutu emisi untuk dioksin dan furan tersebut. *Kedua*, kesiapan fasilitas yang dimiliki pemerintah untuk memastikan bahwa baku mutu emisi bagi PLTSa dapat terpenuhi masih minim. Pemerintah sendiri tidak memiliki laboratorium yang dapat menghitung emisi berupa dioksin dan furan. Lebih parah lagi, pemerintah menetapkan bahwa pengukuran dioksin dan furan dilakukan dalam waktu lima tahun sekali. Tentu waktu selama lima tahun tersebut dapat dikatakan terlalu lama dan mungkin akibat dari terjadinya pencemaran udara sudah terlalu parah untuk diobati. Melihat permasalahan tersebut, sepertinya Peraturan Menteri LH No. 70 Tahun 2016 lebih terasa sebagai kebijakan yang mengakomodir atau menyesuaikan dengan kebutuhan usaha PLTSa, bukan kebijakan yang ditujukan untuk melindungi kesehatan publik.

**Megaproyek yang gegabah: akselerasi perizinan tanpa memperhatikan lingkungan – sebuah investasi kehancuran lingkungan jangka panjang.**

*Janji administrasi Jokowi untuk membangun Indonesia melalui “manusianya” segera menjelma menjadi pembangunan proyek-proyek raksasa yang serba cepat.* Di awal tahun 2016 kita melihat penerbitan Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang disusul dengan Perpres No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar. Tujuan utama dari kedua proses ini adalah pemangkasan birokrasi sehingga proyek-proyek strategis nasional dapat diselesaikan secepat-cepatnya. Sayangnya, pemangkasan birokrasi yang dilakukan justru kontra produktif dengan amanat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena mengesampingkan instrumen-instrumen pencegahan yang ada sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal. Terdapat dua hal utama yang menjadi catatan kritis atas tren percepatan melalui Perpres, yaitu kepatuhan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan “pemangkasan” proses AMDAL dan Izin Lingkungan.

Dalam proyek 35.000 MW, mayoritas lokasi pembangkit tidak sesuai dengan RTRW. Hal ini menjadi signifikan mengingat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dalam hal sudah dimiliki suatu daerah, diintegrasikan dalam RTRW.<sup>22</sup> Ketika praktik membuat RTRW yang mencerminkan daya dukung dan daya tampung lingkungan mulai terlaksana, praktik baik di daerah ini justru “dilangkahi” proyek nasional atas nama percepatan. Contohnya PLTU Cirebon 2, yang pembangunannya tidak ada di RTRW Kab. Cirebon yang telah dibuat berdasarkan KLHS Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning). Hal ini menjadi salah satu alasan yang memantik gugatan oleh masyarakat setempat di PTUN Bandung.<sup>23</sup>

Percepatan pembangunan PLTSA menunjukkan kebijakan percepatan yang lebih mengkhawatirkan. Dalam Perpres 18/2016, pembangunan suatu proyek PLTSA diizinkan dimulai sebelum Surat Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungannya diterbitkan.<sup>24</sup> Artinya, ketika kelayakan lingkungan masih dalam proses penilaian, konstruksi fisik proyek telah dapat dimulai. Hal ini jelas melanggar ketentuan UU PPLH, yang bahkan memberikan sanksi pidana bagi usaha dan/atau kegiatan yang berjalan tanpa Izin Lingkungan.<sup>25</sup> Selain itu, pasal ini menunjukkan betapa administrasi Jokowi menempatkan dokumen lingkungan hidup hanya sebagai formalitas, dengan menjamin legalitas konstruksi melalui Perpres yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang.

---

22 Selain RTRW, KLHS juga diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Lih: Pasal 15 ayat (2) UU PPLH.

23 <http://www.radarcirebon.com/17-pengacara-dampingi-rapel-gugat-pltu-ii-kanci.html>

24 Pasal 6 Perpres 18/2016 memberikan kemudahan percepatan “izin investasi langsung konstruksi,” dimana kegiatan untuk memulai konstruksi dapat langsung dilakukan bersamaan secara paralel dengan pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan.

25 Pasal 109 UU PPLH menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”

## **Perjalanan Menuju Transparan dan Partisipatif, Pekerjaan Rumah yang Tak Kunjung Usai**

Catatan hitam KLHK dalam penegakan hukum terhadap dugaan pencemaran PT PRIA. Kekecewaan warga desa Lakardowo, Mojokerto-Jawa Timur dan Ecoton terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KLHK terhadap dugaan pencemaran yang dilakukan pabrik pengolahan limbah B3 PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA) menjadi salah catatan hitam di tahun 2016 ini. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh KLHK menyimpulkan tidak ada pencemaran yang dilakukan oleh PT PRIA sebagaimana dikeluhkan oleh warga desa Lakardowo. Fakta lapangan dan hasil uji laboratorium menunjukkan di dalam sumur pantau dan air permukaan PT PRIA ada parameter yang melebihi baku mutu antara lain besi, mangan, sulfat, H<sub>2</sub>S, *e-coli*, minyak, dan lemak. Sementara itu, hasil verifikasi menyatakan tidak ada yang melebihi baku mutu. Selain itu, ahli yang dihadirkan juga dianggap tidak memiliki keahlian sesuai permasalahan.<sup>26</sup>

Penolakan hasil tersebut berawal dari tertutupnya proses penegakan hukum. Hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan tertutupnya ruang formal masyarakat untuk terlibat lebih jauh melakukan pengawasan, sehingga data awal yang disampaikan masyarakat sepertinya tidak dijadikan acuan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait pencemaran B3 yang diduga sudah berlangsung bertahun-tahun. Ketiadaan mekanisme formal pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam regulasi yang ada serta mekanisme formal keberatan atas hasil verifikasi jelas membuat keberadaan masyarakat masih dianggap hanya sebagai pelengkap pemerintah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

## **KLHK, Pilot Project Rencana Aksi OGP untuk Integrasi Laporan! dengan Sistem Pengaduan Internal**

Di pertengahan tahun 2016, KLHK ditetapkan menjadi salah satu instansi pemerintah yang memiliki rencana aksi untuk mengintegrasikan Laporan!<sup>27</sup>, sebuah

---

26 Warga Lakardowo Tolak KLHK bahwa Tak Ada Pencemaran Limbah B3, <http://www.voaindonesia.com/a/warga-lakardowo-tolak-kesimpulan-klhk-/3539404>, diakses pada 4 Desember 2016.

27 Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017, Lampiran I angka 15 Tabel Renaksi OGI 2016-2017, Jakarta: Oktober 2016

sistem pengaduan nasional yang dikembangkan oleh KemenPAN, KSP, dan Ombudsman dengan Sistem Pengaduan Internal KLHK. Baik Laporan! maupun sistem pengaduan internal yang juga tengah direvisi oleh KLHK diharapkan menjadi sarana masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan sistem dan aplikasi yang terus dikembangkan dibuat sedemikian rupa untuk bisa menampung segala aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan.

Tanpa harus mendatangi KLHK ataupun mengirim berlembar-lembar dokumen bersamaan dengan surat fisik, sistem dan aplikasi yang ada baik melalui situs resmi, sms, maupun telepon diharapkan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan lebih mudah dan cepat. Seluruh pengaduan dijamin akan tetap ditindaklanjuti selama masyarakat mengirimkan informasi nama, alamat yang jelas, serta uraian kejadian, tempat, dan waktu kondisi yang ingin diadukan. Tentu saja, hal baik yang tengah dikembangkan ini perlu didukung dengan SDM, koordinasi yang baik di antara instansi lingkungan hidup, dan ruang partisipasi nyata yang diberikan kepada masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya sistem pengaduan nasional ini.

[3]

### **Kelautan dan Pesisir**

#### **Kebijakan Reklamasi Pemerintah tak berpihak Lingkungan Hidup dan Masyarakat**

*Proyek reklamasi menjadi tren pembangunan di wilayah pesisir di hampir seluruh pulau besar di Indonesia.* Hal ini menunjukkan kebijakan Pemerintah tidak berpihak pada Lingkungan Hidup dan masyarakat. Reklamasi mulai dilakukan di tujuh tempat yaitu Pantai Utara Jakarta, Teluk Benoa Bali, Pantai Losari Makassar, Pelabuhan Semayang Balikpapan, Bandara Ahmad Yani Semarang, Dermaga Logistik Balikpapan, dan Teluk Palu Sulawesi Tengah. Walaupun terjadi penolakan masif dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi terkait dampak ekologis dan sosial, tidak membuat pemerintah menahan laju pengembang untuk membangun pulau buatan maupun daratan baru di laut di daerah-daerah tersebut.

Ketidakterbantuan pemerintah terlihat jelas ketika terjadi penggantian Kemenkomaritim yang sebelumnya dijabat oleh Rizal Ramli ke Luhut Panjaitan

Binsar. Penggantian ini diikuti dengan kebijakan Luhut untuk melanjutkan reklamasi Pulau G yang sebelumnya dihentikan oleh Rizal Ramli. Walaupun pada saat itu PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G.

Namun, keberpihakan lembaga yudikatif terhadap lingkungan hidup kembali dipertanyakan setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutuskan bahwa SK Gubernur tentang Izin Pelaksanaan Pulau G dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, putusan Majelis Hakim hanya menilai masalah formil terkait dengan masalah kadaluwarsa upaya menggugat Izin Reklamasi dapat diajukan ke Pengadilan. Hakim secara sempit dalam pertimbangan tidak melakukan penelusuran fakta-fakta persidangan yang terungkap selama proses persidangan. Bukan hanya itu ketidakberpihakan juga ditunjukkan PTUN Kota Makassar yang memutuskan izin pelaksanaan reklamasi di Makassar tidak bermasalah karena reklamasi belum menimbulkan dampak.

ICEL mencatat moratorium yang dilakukan Pemerintah terhadap Reklamasi di Teluk Jakarta belum dibarengi dengan langkah-langkah kongkrit yang benar-benar dapat menyelesaikan persoalan reklamasi. Walaupun ditemukan segudang permasalahan hukum yang terjadi pada pembangunan reklamasi Pulau C, D, dan G, oleh pemerintah ketika proses moratorium reklamasi Pantura berlangsung, penegakan hukum yang dilakukan setengah hati. Temuan pelanggaran pidana tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum pidana, baik oleh KLHK atau Polisi terkait pidana lingkungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait dengan pidana tata ruang, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan pidana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

ICEL mencatat terdapat kejahatan pidana yang terjadi pada proses pembangunan proyek reklamasi yang seharusnya dapat dijatuhkan hukuman pidana yaitu:

1. Pulau C, D, E, dan L yang tidak memiliki izin lingkungan untuk pelaksanaan lahan reklamasi.
2. Pulau C dan D membangun pulau yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi DKI Jakarta.
3. Perusahaan menolak untuk dilakukan pengawasan (PT. Muara Wisesa/ Pulau G)

4. Pasir yang digunakan melebihi yang tertera dalam AMDAL yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir.

Permasalahan reklamasi di berbagai tempat memiliki kesamaan seperti adanya konflik antara pengembang dan masyarakat beserta lingkungan hidup. ICEL mencatat ada beberapa pasal peraturan terkait reklamasi yang tidak memihak pada masyarakat dan lingkungan hidup yang berdampak laten pada konflik sosial dan ekologis yang terjadi. Beberapa aturan yang bermasalah yaitu:

1. Pasal 3 Perpres 122 Tahun 2012àWalaupun Presiden Jokowi menyatakan bahwa reklamasi harus dikendalikan oleh negara, tetapi peraturan yang ada tidak selaras dengan pernyataan tersebut karena siapapun bisa mereklamasi laut (tidak ada skema lelang)
2. Pasal 29 Perpres 122 Tahun 2012à bertentangan dengan Ketentuan Pidana UU 27 Tahun 2007
3. Pasal 34 (2) UU 27 Tahun 2007àPenjelasan limitasi reklamasi yang masih setengah hati
4. Pasal 27 Perpres 122 Tahun 2012à Pasal ini tidak berpihak pada nelayan.
5. Pasal 1 angka 23 UU 27 Tahun 2007àReklamasi dimaknai sebatas kegiatan komersil.
6. Tidak diatur proses administrasi pengambilan pasir atau material à Konsekuensi pada pengawasan dan penegakan hukum serta pemangku penyelesaian konflik terhadap terjadinya kegiatan pengambilan material pasir untuk kegiatan reklamasi (misal seperti yang terjadi di Desa Lontar, Banten)

**Penertiban Pulau-Pulau Pribadi terhambat minimnya Penetapan Rencana Zonasi dan Wilayah Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) oleh Pemerintah daerah.**

*Walaupun Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUWP3K) telah berjalan selama 9 tahun, penetapan rencana zonasi dan wilayah Pulau-Pulau masih minim ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam pasal 7 UU WP3K mewajibkan pemerintah daerah baik propinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan rancangan pemanfaatan WP3k yang salah satunya menetapkan RZWP3K. Penetapan RZWP-3-K menjadi penting bagi keberlangsungan kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil baik dari aspek ekonomi*

maupun ekologi, namun sejak diamanatkan Tahun 2007 sampai dengan 18 Desember 2015 baru 6 Provinsi (dari 34 provinsi) yang menetapkan RZWP-3-K.<sup>28</sup> Dengan hanya 6 provinsi yang menetapkan RZWP3K dapat menjadi hambatan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menertibkan kepemilikan pulau-pulau pribadi. Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan komitmennya bahwa akan menertibkan kepemilikan pulau-pulau kecil. Penertiban kepemilikan pribadi pulau-pulau kecil tentu harus memiliki dasar hukum yang kuat agar kepemilikan pribadi dapat dilepaskan dan kembali dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Salah satu pintu masuk/dasar hukum untuk menertibkan kepemilikan pribadi pulau-pulau kecil adalah dengan menyesuaikan peruntukan pulau-pulau kecil tersebut dengan RZWP3K yang telah ditetapkan.

**Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW: Ambisi yang berdampak besar bagi wilayah pesisir dan maritim.**

*Pemerintah mencanangkan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas total mencapai 35.000 MW pada tahun 2019. Sebesar 22.000 MW atau sebesar 62% dari total target capaian akan dipenuhi melalui pembangunan PLTU-B.<sup>29</sup> Pembangunan PLTU-B untuk mencapai target 22.000 MW dengan menggunakan bahan bakar batubara memiliki potensi kerusakan bagi wilayah pesisir dan maritim. Hal ini disebabkan Pembangunan PLTU-B yang akan dibangun maupun yang sudah beroperasi tersebut sebagian besar berada di wilayah pesisir. Pembangunan PLTU-B di wilayah pesisir memiliki banyak keuntungan antara lain (1) pengiriman batubara yang sebagian besar menggunakan transportasi laut akan memudahkan proses bongkar batubara dan mengirimkan pasokan ke pembangkit listrik. PLTU-B umumnya dibangun di dekat dengan pelabuhan untuk memudahkan pasokan batubara ke PLTU. (2) PLTU membutuhkan air dalam jumlah besar kemudian dipanaskan dengan batubara hingga menjadi uap yang dapat menggerakkan energi listrik. Lokasi yang berdekatan dengan laut akan memudahkan bagi Operator PLTU untuk mendapatkan kebutuhan air yang melimpah yang akan dipanaskan*

28 <http://setkab.go.id/rzwp-3-k-kepastian-hukum-bagi-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/> diakses pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 10.00

29 "Human Cost of Coal Power: How Coal-Fired Power Plants Threaten the Health of Indonesians", *Greenpeace, August 2015*, hal. 3. (<http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/695938/full-report-human-cost-of-coal-power.pdf>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2016).

untuk menghasilkan uap ataupun pendinginan mesin pembangkit listrik.

Beroperasinya PLTU di wilayah pesisir kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berdampak bagi ekosistem pesisir dan laut serta nelayan yang ada di sekitarnya. Dampak aktivitas PLTU-B antara lain: (1) Menurunnya pendapatan nelayan akibat menurunnya jumlah tangkapan ikan ataupun semakin jauhnya wilayah tangkap nelayan. Nelayan di Desa Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah telah merasakan dampak pembangunan PLTU Batang, Nelayan tidak dapat lagi pergi melaut disebabkan menyusutnya populasi ikan.<sup>30</sup> Nelayan di sekitar PLTU Celukan Bawang, Buleleng juga telah merasakan dampak aktivitas PLTU, mereka kini harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan ikan dikarenakan wilayah tangkap ikan sebelumnya tidak lagi menghasilkan ikan. (2) Dampak air limbah panas yang dibuang oleh PLTU-B juga menjadi permasalahan yang terjadi akibat aktivitas PLTU-B. Limbah air panas yang berasal dari PLTU meningkatkan suhu perairan sekitarnya, yang kemudian mengancam ekosistem terumbu karang yaitu *coral bleaching* dan ikan-ikan yang berada di laut.<sup>31</sup> (3) Pencemaran air oleh aktivitas PLTU di wilayah pesisir juga terjadi di PLTU. Berdasarkan data dari Walhi Jabar, PLTU Indramayu terindikasi melakukan pencemaran selama 5 tahun beroperasi. Dari pemantauan 4 titik koordinat dan 3 titik koordinat sepanjang 2013-2015, ditemukan 4 parameter logam berat yang memiliki tingkat toksik tinggi seperti cadmium, timbal, tembaga dan seng. Kandungan logam berat tersebut ditemukan jauh diatas baku mutu air laut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut.<sup>32</sup> (4) Dampak abrasi dan akresi pantai atas pembangunan Jetty<sup>33</sup>, PLTU Pelabuhan Ratu menjadi salah satu contoh dari dampak pembangunan Jetty oleh PLTU. Wilayah pantai di sekitar PLTU mengalami penyusutan akibat gelombang laut yang tidak stabil akibat pembangunan Jetty. Penyusutanwilaya pantai ini berakibat hilangnya

30 <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150513152441-20-53107/pembangunan-pltu-batang-berdampak-buruk-bagi-nelayan/> , diakses pada tanggal 17 oktober 2016

31 Kajian kerusakan terumbu karang akibat limbah PLTU Suralaya [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&bu\\_ku\\_id=29919](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&bu_ku_id=29919) , diakses pada tanggal 17 oktober 2016

32 <http://www.walhijabar.org/2016/03/22/pltu-batubara-bertanggung-jawab-atas-racun-yang-mencemari-air-dan-laut-indramayu/> , diakses pada tanggal 17 Oktober 2016

33 Jetty merupakan bangunan yang dibangun oleh operator PLTU yang menjorok ke laut untuk pembongkaran batu bara dari kapal yang mengangkut batu bara

ekosistem yang sudah ada dan juga merugikan masyarakat sekitar yang selama ini bergantung pada aktivitas di wilayah pantai.

### **Menanti Kebijakan Jokowi-JK atas Dampak Sampah Plastik ke Ekosistem Pesisir dan Laut**

Tahun 2016 menjadi salah satu tahun mulai munculnya perhatian pemerintah atas pembuangan sampah plastik yang sampai ke wilayah pesisir dan laut. Perhatian ini muncul setelah data yang dikeluarkan oleh *journal science*, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penghasil sampah plastik ke laut setelah Tiongkok.<sup>34</sup> Pada tahun ini Indonesia menghasilkan sampah sebesar 3,2 juta ton, sebanyak 1,29 juta ton diantaranya sampai ke laut. Fakta tersebut semakin menegaskan buruknya manajemen pengelolaan sampah di Indonesia. Buruknya manajemen pengelolaan sampah yang pada akhirnya menyebabkan pencemaran sampah plastik tentu berdampak buruk bagi ekosistem pesisir dan maritim. Dampak yang akan muncul dari permasalahan sampah plastik beragam baik bagi lingkungan maupun bagi habitat di laut. Sampah plastik sulit terurai di darat, apalagi di laut. Plastik membentuk gugus sampah mengambang atau terakumulasi di dasar laut. Selain membahayakan lingkungan, sampah-sampah tersebut sangat mematikan bagi hewan liar. Sampah plastik berukuran besar bisa menjebak lumba-lumba, penyu, bahkan paus. Serpihan plastik kecil juga berbahaya karena bisa termakan oleh ikan dan burung.. Banyak kura-kura di yang memakan kantung plastik karena mengiranya sebagai ubur-ubur. Bahkan, sekitar 90 persen burung laut yang mati di kawasan itu di perutnya ditemukan plastik di perutnya. pengaruh sampah plastik ke laut juga akan berkontribusi mematikan habitat-habitat di laut seperti pohon bakau karena dan terumbu karang.

Atas dasar permasalahan ini, Pemerintah tercatat sudah 2 (dua) kali menyelenggarakan forum besar yang melibatkan berbagai pihak yang khusus membahas sampah plastik di laut. Pertama, *National Workshop on Marine Plastics* yang diselenggarakan pada bulan Mei 2016 dan, Kedua *Marine Plastic Pollution Summit* yang diselenggarakan pada bulan November 2016. Dari kedua forum tersebut pemerintah mencoba merumuskan draft Peta Jalan untuk menyelesaikan

---

34 <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/06/061716482/indonesia-peringkat-kedua-pembuang-sampah-ke-laut-di-dunia>, diunggah pada 8 desember 2016 pukul 12.30

sampah plastik. Namun hasil dari diskusi belum menghasilkan draft peta jalan pengelolaan sampah laut yang akan dikembangkan menjadi kebijakan bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Komitmen untuk menuntaskan permasalahan sampah laut memang sudah terlihat dengan adanya kedua forum tersebut, namun menghasilkan kebijakan yang berlandaskan hukum menjadi target utama agar penyelesaian permasalahan sampah laut dapat ditangani.

### ***National Capital Integrated Coastal Development (NCICD): Penyelamatan Bencana atau Ambisi Pembangunan?***

*Ambisi pembangunan ini terlihat dengan menempatkan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai salah satu upaya pengendali pencemaran di laut dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program NCICD terintegrasi bersama dengan reklamasi 17 pulau. Selain itu, dua proyek lain seperti reklamasi di Semarang dan Teluk Benoa masuk menjadi rencana pemerintah dalam upaya mitigasi. ICEL menilai upaya mitigasi ini merupakan kedok dari investasi pembangunan di wilayah pesisir yang sebenarnya dapat menimbulkan dampak lingkungan.*

NCICD diperkirakan akan memperparah kondisi lingkungan Teluk Jakarta karena akan memerangkap polutan di dalam daerahnya. Pembersihan air untuk membaskan air terpolusi tersebut dapat menelan biaya sebesar Rp. 5 triliun rupiah setiap tahun dan memicu kemunculan proyek-proyek lain. Setali tiga uang dengan pelaksanaan reklamasi, Proyek NCICD yang kajiannya sedang dilakukan Bappenas dilakukan secara tertutup tanpa adanya keterbukaan dokumen kajian. Kajian final yang sudah dilakukan Bappenas secara teknokratis dapat menimbulkan persoalan konflik baru karena dilakukan sepihak. Proses kajian tanggul laut ini pun tidak inklusif bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga ahli-ahli yang tidak sependapat dengan dibuatnya NCICD dikarenakan malah berdampak pada lingkungan laut dan pesisir.

Berbeda dengan RPJMN 2015-2019 yang menyatakan NCICD berfungsi sebagai pengendali pencemaran di laut, penggunaan NCICD, terutama di tanggul B dan C, diperuntukan untuk kawasan perdagangan dan perumahan mewah. Mengacu pada kajian yang menyatakan mitigasi bencana dengan menggunakan tanggul laut tidak efisien bahkan kontra produktif dengan perlindungan lingkungan hidup,

proyek NCICD semakin menegaskan bahwa pembangunan di Indonesia masih bersifat sentralistik dan minim pertimbangan lingkungan hidup.

## Kesimpulan

Berdasarkan catatan yang telah disampaikan di atas, terlihat bahwa:

- (1) Kebijakan Pemerintah selama tahun 2016 lebih berpihak kepada proyek-proyek pembangunan, minim perhatian pada upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang diindikasikan oleh:
  - a. Lemahnya kebijakan standar lingkungan hidup;
  - b. Percepatan proyek infrastruktur tanpa pertimbangan secara menyeluruh terkait dengan perlindungan lingkungan dan sosial.
- (2) Penegakan hukum lingkungan dan sumber daya alam belum berjalan secara transparan, akuntabel, dan sinergis (antar institusi), yang diindikasikan oleh:
  - a. Belum berjalannya pengawasan kepatuhan perizinan secara transparan dan akuntabel pada level daerah maupun pusat;
  - b. Belum siernginya strategi dan sasaran penegakan hukum, contoh terkait dengan Karhutla;
  - c. Minimnya perhatian Presiden terkait dengan penguatan kelembagaan bagi institusi penegak hukum lingkungan, antara lain : lembaga penegakan hukum lingkungan terpadu, serta lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang telah dimandatkan oleh UU.